

R.I. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Hukum Disiplin Militer.

**E. Putusan**

Ketentuan Petunjuk Induk Pendidikan TNI AD Tahun 2013.

Surat Keputusan Panglima TNI No: Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 *tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI.*

Putusan HMG Pada 15 Februari 1924.

**F. Data Elektronik**

<https://bit.ly/2EvXooo>.

<https://bit.ly/2M615VW>.

<https://bit.ly/2M7vAuw>.

<https://bit.ly/2r2EjXE>.

<https://bit.ly/2rXJsRk>.

<https://bit.ly/2sAGlia>.

<https://bit.ly/2Z0aV0F>.

<https://bit.ly/2Z74bhO>.

<https://bit.ly/34AlqsK>.

<https://bit.ly/34wQYjd>.

<https://bit.ly/35AWFhE>.

<https://bit.ly/35tAcCZ>.

**G. Wawancara**

Hakim Anggota di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Mirza Ardiyansah.

Ketua Sub Bidang Penuntut, Oditur Militer II-11 Yogyakarta Suratno.

Kepala Polisi Militer SUBDENPOM III/1-1 Rejang Lebong Supriyanto.



## LAMPIRAN

ODITURAT JENDERAL TNI  
ODITURAT MILITER II-10 YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN  
Nomor : Sket / 08 / XI / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Oditurat Militer II-10 Yogyakarta,  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Abdilah Fadilah, S.H.  
NPM : 18912001  
Pekerjaan : Mahasiswa Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Program  
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta.

telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data di Kantor Oditurat Militer II-10  
Yogyakarta pada tanggal 19 Nopember 2019 dengan cara Observasi dan wawancara sebagai  
syarat penyusunan Tesis berjudul :

**"KEBIJAKAN REFORMULASI PASAL 105-109 KUHPM TENTANG TINDAK PIDANA  
INSUBORDINASI"**

Demikian keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 21 Nopember 2019

Kepala Oditurat Militer II-10



Estiningsih, S.H., M.H.  
Kolonel Laut (KM/W) NRP. 12189/P



**PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA**  
 Jl. Perempatan Ring Road Timur Banguntapan Bantul Yogyakarta  
 Nomor Telepon Staff : (0274) 452220 Fax : (0274) 452254  
 Email : [dimit100yis@ymail.com](mailto:dimit100yis@ymail.com) Website : [www.dimit-yogyakarta.go.id](http://www.dimit-yogyakarta.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W2.MIL.04/ 44 /Sket/XI/2019

Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, menerangkan bahwa :

Nama : Abdilah Fadilah, S.H.  
 NIM : 18912001  
 Fakultas : Hukum  
 Universitas : Universitas Islam Indonesia  
 Alamat : Jl. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta

Telah selesai melaksanakan riset/penelitian sebagai syarat dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul :

**" KEBIJAKAN REFORMULASI PASAL 105-109 KUHPM TENTANG TINDAK PIDANA  
 INSUBORDINASI ".**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 13 Nopember 2019

Kepala Pengadilan Militer II-11

Rudy Dwi Prakantjo, S.H., M.H.  
 Letnan Kolonel Cbk NRP 11980059590177

DETASEMEN POLISI MILITER II/1  
SUB DETASEMEN POLISI MILITER II/1-1

Curup, November 2019

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Abdilah Fadilah, S.H.

NPM : 189112001

Telah melakukan/melaksanakan riset/penelitian dengan cara wawancara kepada Dansubdenpom II/1-1 (Letnan Satu Cpm Supriyanto) di Kantor Subdenpom II/1-1 Curup pada tanggal 8 November 2019 untuk kepentingan penulisan Tesis dengan judul : "**KEBIJAKAN REFORMULASI PASAL 105-109 KUHPM TENTANG TINDAK PIDANA INSUBORDINASI**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Komandan Subdenpom II/1-1

Supriyanto

Lettu Cpm NRP 626929